



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN**  
**TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 21 TAHUN 2017**  
**NOMOR : 06/M-DPDTT/KB/XII/2017**  
**NOMOR : MOU-08/MBU/12/2017**  
**NOMOR : 06/MoU/HK.220/M/12/2017**

**TENTANG**  
**PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI**

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA** : Menteri Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

**2. EKO PUTRO SANDJOJO**

: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan dan Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

**3. RINI M. SOEMARNO**

: Menteri Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

**4. A. AMRAN SULAIMAN**

: Menteri Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- c. PIHAK KETIGA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham pada Persero dan pemilik modal pada Perusahaan Umum.
- d. PIHAK KEEMPAT merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); dan
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka percepatan penyaluran bantuan pangan nontunai.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan nontunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dalam penyaluran bantuan pangan nontunai berupa beras dan telur;
- b. mendorong BUMN, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/atau Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai salah satu pemasok (*supplier*) beras dan telur pada e-warong;
- c. sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan penyaluran bantuan pangan nontunai berupa beras dan telur; dan
- d. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan pangan nontunai.

**Pasal 3**  
**KOORDINASI**

- (1) Koordinasi penyaluran bantuan pangan nontunai dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menyiapkan data KPM; dan
  - b. menyusun jadwal dan lokasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan nontunai berupa beras dan telur, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan nontunai.

**Pasal 4**  
**PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI**

- (1) BUMN, BUMDes dan/atau TTI, dalam pelaksanaan bantuan pangan nontunai berupa beras dan telur dapat melakukan kerjasama dengan e-Warong, bank penyalur dan/atau PT Mitra Bumdes Nusantara.
- (2) BUMN, BUMDes dan/atau TTI dapat menjadi salah satu *supplier* bagi e-Warong dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

**Pasal 5**  
**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab dalam:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan nontunai;
  - b. menyiapkan data KPM;
  - c. menyalurkan dana bantuan pangan nontunai kepada KPM di e-warong melalui bank penyalur;
  - d. memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai penyaluran bantuan pangan nontunai; dan
  - e. memantau dan mengevaluasi penyaluran bantuan pangan nontunai.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam:
  - a. mendorong BUMDes sebagai salah satu *supplier* bagi e-warong dalam penyaluran bantuan pangan nontunai berupa beras dan telur;
  - b. memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai penyaluran bantuan pangan nontunai; dan
  - c. memantau dan mengevaluasi penyaluran bantuan pangan nontunai.

- (3) PIHAK KETIGA bertanggung jawab dalam:
  - a. mengoordinasikan dan menetapkan bank penyalur dalam penyaluran bantuan pangan nontunai di e-warong; dan
  - b. mengoordinasikan dan mendorong BUMN untuk berperan serta dalam penyaluran bantuan pangan nontunai.
- (4) PIHAK KEEMPAT bertanggung jawab dalam:
  - a. menginformasikan produksi pangan, penggilingan padi, dan harga produk pertanian di tingkat petani;
  - b. memberikan data dan informasi mengenai TTI yang berpotensi menjadi *supplier* bantuan pangan nontunai; dan
  - c. membina dan menyampaikan data mengenai petani yang berpotensi menjadi *supplier* bantuan pangan nontunai.

### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

### **Pasal 7 PEMBENTUKAN TIM**

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PIHAK KESATU membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan dari PARA PIHAK.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 8 ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam amandemen/*addendum* berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perbedaan penafsiran yang timbul terkait dengan Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh PARA PIHAK melalui cara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 10**

**KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**



**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

**PIHAK KEDUA,**




**EKO PUTRO SANDJOJO**

**PIHAK KETIGA,**



**RINI M. SOEMARNO**

**PIHAK KEEMPAT,**



**A. AMRAN SULAIMAN**